

## PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL

Juli<sup>1</sup>,Dadin Eka Saputra<sup>2</sup>, Hanafi Ramsi<sup>3</sup>

<sup>1)</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM.18810392

<sup>2)</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB NIDN. 1119028602

<sup>3)</sup> Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 0026079002

*Email:juli26545@gmail.com*

### ABSTRAK

Kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak belum tentu sepenuhnya karena keinginan dari anak sendiri bisa dikarenakan ada faktor dari lingkungan sekitar yang menyebabkan anak tersebut melakukan kejahatan seksual. Bentuk-bentuk yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual, mulai dari kasus pelecehan, sodomi, pemcabulan, bahkan pemerkosaan kepada anak-anak dibawah umur

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pasal 69(2) Sistem Peradilan Pidana Anak. Melalui penerapan pola diversi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui perbaikan kondisi baik bagi pelaku anak maupun korban. Menurut Pasal 69 ayat 2 yang membedakan batas usia bagi anak, apabila pelaku tindak pidana ringan berusia di atas 12 tahun, tetapi berusia 14 tahun, maka sanksi pertanggungjawabannya berupa pidana denda. Anak di bawah usia 14 tahun dalam litigasi hanya memenuhi syarat untuk tindakan non-pidana, termasuk pemulangan, transfer ke orang lain, perawatan rumah sakit jiwa, dan perawatan LPKS.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Anak, Pelecehan Seksual*

### ABSTRACT

*Sexual crimes committed by children are not necessarily entirely due to the wishes of the children themselves. Forms that can be categorized as sexual crimes, ranging from cases of harassment, sodomy, obscenity, and even rape to minors. Efforts in knowing the legal process and reviewing the legal justice system against children as perpetrators of criminal acts of sexual harassment and criminal responsibility for children as perpetrators of crimes of sexual harassment. The punishment for a child who commits a criminal act of obscenity uses the provisions stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system.*

*This study uses a type of normative legal research method. Normative legal research is a process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. This research also uses a statutory approach (statute approach), concept approach (conceptual approach) and comparative approach (comparative approach).*

*From this study, it was found that the form of criminal responsibility for children in conflict with the law is regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System Article 69 Paragraph 2 which aims to provide legal certainty in the criminal process, creating restorative justice for both child perpetrators as well as for victims by implementing a diversion pattern that involves all parties involved in order to overcome these problems by improving good conditions. in accordance with article 69 paragraph 2 which distinguishes the age limit on children when the child perpetrator is over 12 years old but has not yet reached 14 years of age then the sanction is in the form of action, but if he has reached the age of 14 years then the sanction for his responsibility is criminal imposition. Children in legal conflict who are not yet 14 years old can only be subject to non-criminal actions, which include returning to parents, surrendering to someone, treatment in a mental hospital, and treatment at the Social Welfare Organizing Institution (LPKS).*

*Keywords:* *Crime, Children, Sexual Harassment.*

yang menjamin pertanggungjawaban pidana. Karena pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan, kesalahan dalam pengertian manusia harus dikecualikan dari kejahatan di mana kejahatan yaitu tindakan, dan kesalahan hanya menguntungkan orang.

Meskipun ada perbedaan kadar pertanggungjawaban antara anak-anak yang melakukan kejahatan dalam rentang usia di bawah 12 tahun dengan rentang usia 12-17 tahun, namun terkadang sulit untuk membedakan antara aktivitas seksual yang dilakukan oleh anak di kedua kelompok umur ini.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan:

1. Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Sistem peradilan pidana anak yaitu keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana pada anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69 Ayat 2 yang bertujuan memberikan suatu kepastian hukum dalam proses penjatuhan pidana, menciptakan keadilan *restorative justice* baik bagi pelaku anak
3. maupun bagi korban dengan pelaksanaan pola diversi yang melibatkan semua para pihak terlibat agar mengatasi masalah tersebut dengan memperbaiki keadaan yang baik. sesuai dengan pasal 69 ayat 2 yang membedakan batasan usia pada anak bilamana pelaku anak diatas 12 tahun tetapi belum mencapai 14 tahun maka penjatuhan sanksinya berupa tindakan, namun bilamana sudah mencapai usia 14 tahun maka sanksi terhadap pertanggungjawabannya yaitu penjatuhan pidana. anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
- 4.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dera Fauziyah (1997), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
Guna, D., Salah, M., Syarat, S., Studi, P., & Hukum, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku.  
[https://www.gresnews.com/berita/isu\\_terkini/17602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/](https://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/17602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/). Diakses pada tanggal 10 april 2022 Pukul 11.00.
- Nandang Sambas, (2010), *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Peter Mahmud Marzuki,(2007), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Group